

**IMPLEMENTASI PERMENSOS NO 26 TAHUN 2018 TENTANG  
REHABILITASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH) DALAM  
MEMULIHKAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL ABH  
(Studi Kasus ABH Korban Sebagai Binaan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial  
Kota Bengkulu)**

**Oleh:**

**Rahmad Andre Ramadhan\*, Yunilisiah, Tamrin Bangsu**

Program Studi Magister Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Bengkulu Kota Bengkulu, Indonesia

\*Email Korespondensi : [Rahmadjan05@gmail.com](mailto:Rahmadjan05@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Permensos dalam memulihkan keberfungsian sosial ABH. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, informan pada penelitian ini terdiri dari 12 informan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat beberapa hal yang telah sesuai menurut ketentuan teori menurut Nugroho (2008) dan ketentuan Permensos, namun masih terdapat kendala serta hambatan dalam melaksanakan Permensos tersebut yang meliputi, pengadaan anggaran, pengadaan fasilitas sarana prasarana, dan kerjasama dengan UPTD lain. Selain itu Proses Rehabilitasi Sosial pada ABH tetap dijalankan sesuai tahapan dan program yang tersedia, dengan melihat kondisi ABH setelah dilakukan Rehabilitasi. Kesimpulan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, informan telah menjalankan proses Rehabilitasi Sesuai dengan ketentuan Permensos. Rehabilitasi Sosial yang diberikan kepada Anak Berkonflik Hukum bertujuan agar anak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi hak anak, memecahkan masalah, aktualisasi diri dan pengembangan potensi diri, serta tersedianya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan rehabilitasi sosial anak.

**Kata Kunci :** Implementasi, Rehabilitasi, Anak Berhadapan Hukum

**Abstract**

*This study aims to analyze the implementation of Permensos in restoring ABH social functioning. The research method in this study used qualitative methods, informants in this study consisted of 12 informants. Data collection techniques in this study are observation, interviews, and documentation. The results showed that, there are several things that have been in accordance with the provisions of the theory according to Nugroho (2008) and the provisions of the Ministry of Social Affairs, but there are still obstacles and obstacles in implementing the Permensos which include, budget procurement, procurement of infrastructure facilities, and cooperation with other UPTD. In addition, the Social Rehabilitation Process at ABH is still carried out according to the stages and programs available, by looking at the condition of ABH after rehabilitation. The conclusion of this study can be concluded that, the informant has carried out the rehabilitation process in accordance with the provisions of the Ministry of Social Affairs. Social Rehabilitation provided to Children with Legal Conflict aims to enable children to carry out their social functioning which includes the ability to carry out roles, fulfill children's rights, solve problems, self-actualization and development of self-potential, as well as the availability of a social environment that supports the success of children's social rehabilitation.*

**Key Wards :** Implementation, Rehabilitation, Children Against the Law

**A. Pendahuluan**

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada kondisi anak saat ini. Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial (Taufik, 2014).

Permasalahan mengenai anak merupakan suatu hal yang urgensi untuk dilihat, hal ini karena perilaku anak yang buruk mengancam setiap generasi muda suatu bangsa. Banyak anak diantaranya mulai mengenal sex bebas, narkoba, kekerasan, premanisme, dan banyak lagi tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum. Anak tidak hanya menjadi pelaku perbuatan kriminal, akan tetapi banyak dari mereka justru menjadi korban tindakan kriminal tersebut, seperti kekerasan seksual, Korban KDRT, bahkan eksploitasi anak. Anak yang menjadi pelaku maupun korban adalah mereka yang menjadi korban dari proses perkembangan lingkungan yang buruk. Sehingga perbuatan dan status anak tersebut biasa disebut dengan Anak Berhadapan Hukum.

Tingginya jumlah anak dan permasalahan yang dihadapi oleh anak, maka permasalahan anak berkonflik dengan hukum menjadi sangat penting untuk diperhatikan lebih kondusif dan menjadi perhatian bersama dalam penanganannya, yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan. Maka, pada

kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), mereka harus diberikan dukungan hukum dan pendampingan sosial dari sebelum hingga setelah kasus yang dialaminya telah selesai, proses pendampingan tersebut biasa disebut dengan Rehabilitasi Sosial.

Pelaksanaan Rehabilitasi ABH harus sesuai dengan Permensos RI No 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dimana didalamnya memuat tahapan-tahapan yang harus dilalui. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pembinaan apa yang sesuai untuk diberikan pada ABH. Pada dasarnya Pembinaan ABH harus tetap memenuhi hak anak, karena bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara pemerintah, dan pemerintah daerah.

Rehabilitasi Sosial ABH pada dasarnya memiliki tujuan agar anak berhadapan dengan hukum dapat melaksanakan keberfungsian sosial yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi hak-hak anak, memecahkan masalah. Keberfungsian Sosial anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban, perlu menjadi perhatian yang utama, hal ini dikarenakan selain mereka mengalami disfungsi sosial atas kepercayaan diri yang rendah, mereka juga rentan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak dapat memecahkan permasalahannya akibat trauma yang mendalam dialami oleh mereka. Sehingga apabila Permensos No 26 Tahun 2018 dilaksanakan dengan maksimal, tentunya akan

mempermudah pemulihan keberfungsian sosial pada ABH sebagai korban karena dilakukan secara komprehensif.

Oleh karena itu dari rangkaian latar belakang dan masalah diatas, judul yang diteliti yaitu “Implementasi Permensos No 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH) dalam Memulihkan Keberfungsian Sosial ABH (Studi Kasus ABH Korban sebagai Binaan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bengkulu)”

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Permensos No 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH) dalam Memulihkan Keberfungsian Sosial ABH (Studi Kasus ABH Korban sebagai Binaan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bengkulu).

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Menurut Suliyanto (2018) penelitian kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau bilangan sehingga hanya berbentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang bermaksud mendeskripsikan hasil penelitian dan berusaha menemukan gambaran menyeluruh mengenai suatu keadaan.

Penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan purposive sampling. Teknik penentuan informan Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber

data dengan pertimbangan tertentu, (Sugiyono, 2015).

Adapun jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 12 Orang, 3 Orang ABH, 2 Orang Pekerja Sosial, 3 Orang Tua ABH, 2 ASN Dinas Sosial, 1 Orang Penyidik Anak, dan 1 Orang Psikolog Klinis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Hasil Penelitian Implementasi Permensos No 26 Tahun 2018**

#### **Sosialisasi**

Permensos ditandatangani oleh Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pada tanggal 28 November 2018, dan diberlakukan setelah diundangkan oleh Widodo Ekatjahjana Dirjen Peraturan Perundang-undangan kementerianham RI pada tanggal 13 Desember 2018 di Jakarta.

Sosialisasi yang dilakukan di Kota Bengkulu dilaksanakan sekitar awal tahun 2019, hal ini didapatkan melalui dokumentasi yang dijelaskan melalui website <https://kebkab.go.id/new>.

Sosialisasi belum dilakukan kembali hingga saat ini seperti belum ada alur pelayanan Permensos misalnya tidak adanya brosur, banner/spanduk di Kantor Dinas Sosial Kota Bengkulu, serta tidak adanya informasi layanan di akun media sosial @Dinas\_Sosial\_Kota\_Bengkulu, dan

juga tidak tersedianya call center atau narahubung bagi masyarakat yang ingin melaporkan pengaduan kepada Dinas Sosial khususnya penanganan ABH. Selain itu, sosialisasi Permensos belum melibatkan UPTD lain yang ada korelasinya dengan substansi permensos

### **Implementasi**

Implementasi yang dilakukan masih terdapat kendala dalam menyiapkan organisasi pelaksana, akan tetapi telah menyiapkan sumber daya pelaksana dan prosedur pelaksana yang sesuai dengan ketentuan Permensos. Para informan pekerja sosial telah melaksanakan tahapan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan ketentuan yang meliputi tahapan pendekatan awal, assessmen, rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, resosialisasi, terminasi, dan bimbingan lanjutan.

Informan HD dan JT sebagai peksos, Informan AD sebagai penyidik anak, dan Informan DN sebagai psikolog klinis telah melaksanakan Rehabilitasi Sesuai dengan ketentuan Permensos. Dinas Sosial memberikan bantuan dan atensi sosial, akan tetapi program ini hanya dilakukan kepada ABH yang memiliki kondisi terbatas seperti keterbelakangan ekonomi yang lemah.

Terdapat beberapa pelayanan yang belum dapat dijalankan, dan hambatan, seperti yang dirasakan oleh pekerja sosial terkait terkendala sumber daya yang ada, terkendala tersedianya ruangan atau LPKS.

### **Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara on desk dan on site atau dilakukan dengan melihat hasil laporan, dan dilakukan secara langsung untuk turun dilapangan.

Evaluasi dan monitoring yang dilakukan bukan hal yang rutin dan bersifat formal seperti kegiatan tinjauan hasil kerja bulanan ataupun tahunan, akan tetapi evaluasi dan monitoring dilakukan setiap adanya kasus dengan meninjau hasil laposan sosial dan hal yang terjadi dilapangan.

Pada pelaksanaannya, terdapat hambatan dan kendala yang dirasakan seperti kondisi rumah aman yang tersedia di Dinas Sosial sangat tidak memungkinkan untuk dijalankan, hal ini dikarenakan regulasi, anggarannya belum mampu untuk mewujudkan kebutuhan ABH selama di rumah singgah. Selain itu, belum tepat waktu dalam proses laporan sosial pada ABH dikarenakan harus membutuhkan sesi yang terbaik dan menyesuaikan dengan kondisi dan waktu yang maksimal, kemudian terjadinya keterlambatan terkait surat menyurat, dan kesulitan waktu dalam memberikan pelayanan kepada ABH dengan keterbatasan waktu.

### **Keberfungsian Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai Korban**

### **Kemampuan ABH dalam melaksanakan peranan sosial**

Melalui hasil penelitian yang diperoleh dengan informan ABH

terkait kemampuan ABH dalam melaksanakan peran sosialnya, digambarkan bahwa informan SF, masih bermain dengan teman temannya baik temannya di rumah maupun temannya disekolah, hal ini juga selaras dengan informan AR, dimana ia masih menjalankan perannya dilingkungan tempat tinggal maupun disekolah, informan AR masih bermain dengan teman temannya. Berbeda halnya dengan informan ME, setelah proses rehabilitasi informan ME lebih sering mengurungkan diri sehingga jarang sekali bermain dengan teman temannya, hal ini menggambarkan bahwa informan ME belum mampu menjalankan peran di lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan sekolahnya.

#### **Kemampuan ABH dalam Memenuhi Kebutuhan**

Melalui hasil penelitian yang diperoleh dengan informan ABH terkait kemampuan ABH dalam memenuhi kebutuhannya, digambarkan bahwa ketiga informan mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka yang tergambarkan pada informan SF masih mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang cukup baik, dikarenakan ia masih memperoleh kebutuhan dasar dari keluarganya. Selain SF, informan AR juga masih mendapatkan pemenuhan dasar yang baik oleh keluarganya seperti, makan, tempat tinggal dan rasa aman. Hal ini juga terjadi dalam pemenuhan kebutuhan dasar oleh informan ME yang menggambarkan bahwa ia masih mendapatkan

perlakuan yang baik oleh keluarganya dalam memenuhi kebutuhan dasar, dan kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya.

#### **Kemampuan ABH dalam Memecahkan Permasalahan Sosial yang Dihadapi**

Melalui hasil penelitian yang diperoleh dengan informan ABH terkait kemampuan ABH dalam memecahkan masalah, digambarkan bahwa semua informan ABH masih memiliki masalah sama yaitu masih sulit dalam berinteraksi dengan orang lain. Hal ini disebabkan oleh rasa trauma yang mereka rasakan, dan bentuk perlakuan yang mereka terima, sehingga mereka belum mampu untuk memecahkan masalah sosial yang mereka hadapi tersebut.

#### **Pembahasan Implementasi Permensos No 26 Tahun 2018 Sosialisasi**

Sosialisasi yang dilakukan selaras dengan ketentuan menurut teori Nugroho (2017), menggambarkan bahwa sosialisasi Permensos telah melakukan huruf 1-3. Akan tetapi belum dilakukan berdasarkan teori Nugroho (2017) huruf ke 5. Seperti belum menggunakan sarana pengingat lain seperti brosur, pamflet, spanduk, stiker serta media sosial. Sehingga hal ini menggambarkan bahwa belum melaksanakan ketentuan Permensos pada pasal 20 ayat 4 yang menjelaskan bahwa, sosialisasi kebijakan dapat dilakukan melalui media masa yang meliputi brosur,

iklan, pusat layanan pengaduan, dan seminar.

Sosialisasi yang dilakukan belum melaksanakan ketentuan pasal 2 (d) Permensos yang menjelaskan bahwa, guna dilakukannya sosialisasi ini agar menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial ABH dan lembaga yang melaksanakan rehabilitasi sosial pada ABH.

Pemerintah hanya melakukan pertemuan pers ketika kebijakan ini diterbitkan, akan tetapi hingga saat ini sosialisasi belum dilaksanakan secara maksimal. Sehingga hal ini belum dengan melaksanakan ketentuan yang termaktub dalam pasal 2 (d), pasal 20 ayat 1,2 dan 3 tentang sosialisasi kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan informasi kepada masyarakat luas.

Sosialisasi Permensos belum melibatkan UPTD lain yang ada korelasinya dengan substansi permensos. Maka hal ini belum melaksanakan ketentuan Permensos, pasal 20 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa sosialisasi dilakukan berupaya menjalin kerjasama dalam bentuk penyampaian informasi mengenai lembaga, guna memperoleh dukungan data dan sumber data dan sumber yang mendukung pelayanan rehabilitasi sosial ABH. Serta sosialisasi yang berikan bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai program layanan yang akan diterima oleh ABH.

### **Implementasi**

Implementasi telah melaksanakan ketentuan teori menurut Nugroho (2017) yang menyatakan bahwa implementasi harus dilakukan dengan menyiapkan sumber daya dan prosedur pelaksanaan dengan baik. Akan tetapi masih memiliki kendala dalam menyiapkan organisasi pelaksana.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan dijelaskan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh ABH sesuai dengan ketentuan permensos pada pasal 18. Yang menjalankan pendekatan awal sesuai dengan pasal 19, proses assessmen sesuai rumusal pasal 25, rencana intervensi sesuai dengan ketentuan pasal 26, pelaksanaan intervensi sesuai dengan ketentuan pasal 27 dan resosialisasi, terminasi dan bimbingan lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 32, 33 dan 34.

Informan Pekerja Sosial telah melaksanakan ketentuan pasal 35 huruf a dan ketentuan pasal 36 tentang motivasi dan diagnosis psikososial kepada ABH, kegiatan ini bertujuan agar ABH mampu menjalankan perannya kembali di masyarakat dan mampu menghadapi situasi kedepannya.

Informan penyidik anak telah menjalankan ketentuan pasal 4 huruf b, c dan j yang menjelaskan bahwa informan AD melaksanakan proses hukum sesuai dengan hak ABH dan kebutuhan ABH seperti tidak dilakukan diskriminasi dan didampingi oleh orang tua.

Informan psikolog klinis juga telah menerapkan rumusan pasal 35

huruf f dan pasal 41 telah yang telah melakukan bimbingan sosial dan konseling psikososial yang bertujuan agar dapat memberikan penguatan psikologis ABH dan memberikan arahan kepada orang tua agar mampu membantu melaksanakan kebutuhan ABH kedepannya guna mendorong agar mampu berfungsi sosial dengan baik kembali.

Dinas sosial juga telah ketentuan pasal 35 huruf h dan pasal 43 telah dilaksanakan oleh instansi Dinas Sosial tentang pemberian bantuan dan atensi sosial.

Menjawab tantangan dan hambatan dalam penelitian ini, dapat dilakukan rumusan pada pasal 55 yang menjelaskan bahwa, apabila instansi Dinas Sosial belum memiliki LPKS khusus, maka dapat dilakukan rujukan kepada LPKS atau lembaga kesejahteraan sosial anak terdekat dan berbahan hukum, maka hal ini dapat menjadi pertimbangan instansi Dinas Sosial dalam menjalin kerja sama kepada mitra lain guna memaksimalkan perwujudan Permensos.

### **Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan selaras dengan ketentuan teori menurut Nugroho (2017), yang menyebutkan bahwa ada dua jenis teknik monitoring yakni on desk, dan on site. Dalam evaluasi yang dilakukan secara on desk atau melihat hasil laporan, hal ini dilakukan oleh Kabid Resos dan Subkor Resos ABH Dinas Sosial dan Pekerja Sosial secara langsung dengan melihat hasil laporan sosial yang telah dilakukan oleh pekerja

sosial. evaluasi juga dilakukan secara on site atau melihat secara langsung, kegiatan ini biasanya jika dilakukan terhadap kasus atau perkara yang menonjol saja, misalnya terdapat kasus ABH korban yang harus ditindak lanjut secara urgensi maka dalam kegiatan lapangan tersebut, Kabid Resos dan Subkor Resos ABH dan Pekerja Sosial melakukan monitoring.

Evaluasi dan monitoring yang dilakukan bukan hal yang rutin dan bersifat formal seperti kegiatan tinjauan hasil kerja bulanan ataupun tahunan, oleh karena meninjau hal tersebut belum selaras pada ketentuan Permensos pasal 92 ayat 1 dan pasal 87 huruf j menjelaskan bahwa Laporan pelaksanaan rehabilitasi sosial harus dilaksanakan setiap tahun, dan pemerintah melakukan pemantauan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial ABH.

Terdapat kendala yang dihadapi dalam perwujudan Permensos, sehingga menjawab kendala yang ditemukan dapat menerapkan ketentuan Permensos pasal 51 huruf a yang menjelaskan bahwa adanya standar lembaga penanganan rehabilitasi sosial ABH, agar dapat memberikan arahan dan pedoman penanganan rehabilitasi sosial ABH, sehingga pelaksana kebijakan ini dapat menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang ada.

### **Keberfungsian Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai Korban**

**Kemampuan ABH dalam melaksanakan peranan sosial**

Kemampuan ABH dalam menjalankan peran sosialnya dapat disimpulkan bahwa informan SF dan informan AR sudah mampu dalam menjalankan peran sosial mereka sesuai dengan ketentuan teori menurut Achlis dalam Fahrudin (2014), seperti menjalankan peran anak di rumah, di lingkungan tempat tinggal dan di lingkungan sekolahnya.

Berbeda pada informan ME yang belum mampu memenuhi kebutuhan teori menurut Achlis dalam Fahrudin (2014), seperti belum melaksanakan perannya sebagai anak di rumah, peran anak lingkungan sosialnya dan peran anak di sekolah seperti bermain dengan teman temannya. Adapun penyebab dan alasannya adalah informan AR masih mendapatkan perlakuan perundungan dan diskriminasi yang dirasakan oleh dirinya sehingga membuatnya belum mampu melakukan peran tersebut.

**Kemampuan ABH dalam Memenuhi Kebutuhan**

Kemampuan ABH dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan emosionalnya, para informan ABH telah sesuai dengan ketentuan pada teori menurut Achlis dalam Fahrudin (2014) dengan menjalankan proses pemenuhan kebutuhan yang berbeda beda dan upaya yang didapatkan untuk pemenuhan kebutuhan sosial informan ABH.

Adapun alasan dan penyebab ketiga informan mampu dalam

memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan emosional mereka dikarenakan, informan SF dan AR, menggambarkan bahwa mereka merasa mendapatkan dorongan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan sosial, seperti yang dirasakan oleh SF mendapatkan dorongan untuk memenuhi kebutuhan kebahagiaan kembali, dan informan AR yang mendapatkan perlakuan kebutuhan rasa aman yang ia dapatkan selama proses rehabilitasi. Serta informan ME yang mendapatkan dorongan yang kuat atas konseling yang diberikan oleh Psikolog DN, dikarenakan ME merasa bahwa ia mampu memenuhi kebutuhan yang ia gemari sehingga membuatnya tampak bahagia.

**Kemampuan ABH dalam Memecahkan Permasalahan Sosial yang Dihadapi**

Kemampuan ABH dalam memecahkan masalahnya telah sesuai dengan ketentuan pada teori menurut Achlis dalam Fahrudin (2014) para informan ABH memiliki cara yang berbeda beda untuk memecahkan masalah dan situasi yang dihadapi.

Akan tetapi proses pemecahan masalah tidak selalu berjalan dengan baik terdapat suatu kondisi dimana apabila ketiga informan melakukan interaksi dengan orang lain, terdapat rasa takut dan trauma yang dialami oleh mereka atas apa yang mereka alami, sehingga terdapat upaya yang mereka dapatkan untuk menghadapi masalah dan situasi tersebut yaitu dengan mendapatkan perlindungan

yang kuat oleh orang tua mereka, seperti bentuk pengawasan yang ketat dan aman.

Terkait upaya dan usaha yang dilakukan oleh informan ABH dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi jika mengalami rasa ingatan kembali atas apa yang mereka rasakan, seperti yang dilakukan oleh informan SF yang memecahkan masalah dengan bermain dengan teman temannya atau mencari kesibukan dengan mengikuti ibunya berjualan. Pada informan ME mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan menyikapi emosi yang tenang dan menceritakan kepada guru dan orang tua atas masalah yang dihadapinya. Sedangkan pada informan AR agar tidak mengingat kembali perlakuan pelaku ia mendapatkan perlindungan dari ibunya dalam pengawasan yang kuat oleh ibunya.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

##### **Kesimpulan**

Pelaksanaan Implementasi Permensos dilakukan dengan tinjauan pada teori Nugroho (2008), dan Permensos No 26 Tahun 2018. Hasil penelitian menggambarkan bahwa, terdapat beberapa hal yang telah sesuai menurut ketentuan teori menurut Nugroho (2008) dan ketentuan Permensos, namun masih terdapat kendala serta hambatan dalam melaksanakan Permensos tersebut yang meliputi, pengadaan anggaran, pengadaan fasilitas sarana prasarana, dan kerjasama dengan UPTD lain. Selain itu Proses Rehabilitasi Sosial pada ABH tetap

dijalankan sesuai tahapan dan program yang tersedia, dengan melihat kondisi ABH setelah dilakukan Rehabilitasi, ditarik kesimpulan bahwa informan telah menjalankan proses Rehabilitasi Sesuai dengan ketentuan Permensos.

##### **Rekomendasi/Saran**

Pemerintah daerah dapat mendirikan Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai wadah rehabilitasi ABH, sehingga dapat membentuk layanan integrasi terhadap anak berhadapan hukum yang melibatkan pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, PK Bapas, Pekerja Sosial dan instansi terkait yang linier dalam pemenuhan kebutuhan anak dan keluarga. Dan meningkatkan sarana dan prasarana dalam pemberian layanan pada ABH yang maksimal serta menjalin kerja sama dengan mitra yang mumpuni. Agar mampu melaksanakan ketentuan Permensos dengan baik dan melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku-buku:**

- Fahrudin, Adi. 2014. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: Refika Aditama
- Hajairin. 2017. Kriminologi dalam Hukum Pidana. Yogyakarta: Suluh Media. ISBN : 978-602-8610-55-1
- Harjanto, Hari, 2018. Reintegrasi Praktek Pekerjaan Sosial Dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Yogyakarta, Sleman: Penerbit Deepublish
- Nugroho, Riant, 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Nugroho, Riant. 2008. Public Policy Edisi 1. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

- Nugroho, Riant. 2017. Public Policy Edisi 6. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Rini, Hildayani 2016. Psikologi Perkembangan Anak. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto. 2018. Metode Penelitian Bisnis. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Supiadi Epi,dkk. 2005. Rehabilitasi sosial. Bandung: penerbit sekolah tinggi kesejahteraan sosial (STKS) bandung.
- Taufik, Makarao, M.. 2014. Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta : Rineka Cipta.
- Widodo, Joko. 2006. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Sidoarjo: Bayumedia Publishing
- 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

**Jurnal/Media Massa dan Media Sosial**

- Astuti, Pudji. 2020. Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) Di UPT PRSMP Surabaya. Novum : Jurnal Hukum Volume 7 Nomor 4, Oktober 2020 e-ISSN 2442-4641
- Doni. 2018. Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum. Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional. ISSN 2525-360X Vol 3 No 1
- Mahir, Sikki. 2015. Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mahkamah Agung RI: Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B
- Martini. 2021. Implementasi Kebijakan Pemerintah Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum . Jurnal Predestination: Journal of Society and Culture. Vol .2 No.1 , August 2021

**Dokumen dan Undang-Undang**

- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor